



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 23/Pid.Sus/2014/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : RISKI ANHAR Alias IKI;
Tempat lahir : Ekor;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 22 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ekor, Kec. Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : SARDI LAJENI Alias SARDI;
Tempat lahir : Ekor;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama Lengkap : SAMSUL RAJAB Alias SAMPOGA;
Tempat lahir : Ekor;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 06 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nusajaya Kec. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Dalam perkara ini Terdakwa I ditahan oleh ;

1. Penyidik Nomor: SP. Han/01/I/2014/Reskrim tertanggal 13 Januari 2014, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 01 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: B-059/S.2.11/Epp.1/01/2014 tertanggal 29 Januari 2014, sejak tanggal 02 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2014;
3. Penuntut Umum Nomor: Print-128/S.2.11/Euh.2/03/2014 tertanggal 13 Maret 2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 45/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 24 Maret 2014, sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 45/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 19 April 2014, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014;

Dalam perkara ini Terdakwa II ditahan oleh ;

1. Penyidik Nomor: SP. Han/02/I/2014/Reskrim tertanggal 13 Januari 2014, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 01 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: B-067/S.2.11/Epp.1/01/2014 tertanggal 29 Januari 2014, sejak tanggal 02 Februari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014;
3. Penuntut Umum Nomor: Print-126/S.2.11/Euh.2/03/2014 tertanggal 13 Maret 2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 46/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 24 Maret 2014, sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 46/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 19 April 2014, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014;

Dalam perkara ini Terdakwa III ditahan oleh ;

1. Penyidik Nomor: SP. Han/03/I/2014/Reskrim tertanggal 13 Januari 2014, sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 01 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: B-066/S.2.11/Epp.1/01/2014 tertanggal 29 Januari 2014, sejak tanggal 02 Februari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Nomor: Print-127/S.2.11/Euh.2/03/2014 tertanggal 13 Maret 2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 47/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 24 Maret 2014, sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 47/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 19 April 2014, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014;

Para Terdakwa hadir dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 21 April 2014 No.REG. PERK: PDM-017/SOASIO/0314 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I RISKI ANHAR Alias IKI, Terdakwa II SARDI LAJENI Alias SARDI dan Terdakwa III SAMSUL RAJAB Alias SAMPOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RISKI ANHAR Alias IKI, Terdakwa II SARDI LAJENI Alias SARDI dan Terdakwa III SAMSUL RAJAB Alias SAMPOGA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang bermotif loreng TNI;

Dikembalikan kepada Dicky Novrits Taliki,

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning,

Dikembalikan kepada terdakwa II SARDI LAJENI Alias SARDI;

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bergambar,

Dikembalikan kepada terdakwa III SAMSUL RAJAB Alias SAMPOGA;

- 1 (satu) buah jaket warna merah putih,

Dikembalikan kepada terdakwa I RISKI ANHAR;

1. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I RISKI ANHAR Alias IKI, Terdakwa II SARDI LAJENI Alias SARDI dan Terdakwa III SAMSUL RAJAB Alias SAMPOGA pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di SMKN 2 Haltim pada Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan kepada anak yaitu saksi Dicky Novrits Taliki Alias Diki (korban), secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa kejadian bermula ketika SMKN 2 Haltim Desa Binagara mengadakan acara perpisahan guru yang akan pindah ke sekolah lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihalaman sekolah, korban bersama saksi Bill Clinton Popala sedang berjoget diacara tersebut kemudian setelah selesai berjoget tiba-tiba datang terdakwa II dan memukul korban menggunakan kepala tangan kanannya yang ternyata tidak mengenai korban dan terdakwa II jatuh menabrak kursi, setelah itu korban lari ke depan kelas I perkantoran karena dikejar oleh terdakwa I, II, dan III, didepan teras kelas tersebut terdakwa II berhasil mengejar dan memukul korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian atas mata kiri korban sehingga menyebabkan korban terjatuh kelantai dengan posisi tertelungkup kemudian datang terdakwa III dan langsung menginjak belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu terdakwa I kembali memukul dengan tangan kanan dan kiri secara berganti sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu kanan korban lalu datang terdakwa III dan memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala sebelah kiri korban, setelah itu korban dibawa oleh siswa yang SMKN 2 Haltim lainnya kedalam kelas I Perkantoran untuk diamankan, setelah didalam kelas korban pun pingsan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban mengenakan jaket warna putih dan celana panjang bermotif loreng TNI sedangkan terdakwa I mengenakan jaket berwarna merah putih, terdakwa II mengenakan baju kaos berwarna kuning berkantong;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terdapat penerangan dan dapat dilihat oleh khalayak ramai karena tempat tersebut adalah tempat terbuka dan disekitar tempat kejadian pada saat itu sedang diadakan pesta perpisahan guru;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban merasa sakit dibagian bahu kanannya, dan korban sempat dirawat di puskesmas Nusajaya serta Rumah Sakit Umum Tobelo sehingga menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari yakni bersekolah selama beberapa waktu;
- Bahwa rasa sakit yang dialami korban sesuai dengan hasil visum et repertum An. Dicky Nofrits Taliki dari puskesmas Perawatan Nusajaya dengan Nomor: 010/VER/PKM-NJ/I/2014 tanggal 12 Januari 2014, yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu: memar pada bahu kanan sebelah depan dan belakang;
- Anggota gerak atas: memar pada lengan kanan sebelah atas;

Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada lengan kanan atas dan bahu kanan sebelah depan dan belakang yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan ijazah sekolah dasar dari SDN Pintatu menerangkan, Dicky Nofrits Taliki lahir di Pintatu pada tanggal 21 November tahun 1997, dengan demikian umur korban pada saat kejadian adalah masih 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong kategori anak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I RISKI ANHAR Alias IKI, Terdakwa II SARDI LAJENI Alias SARDI dan Terdakwa III SAMSUL RAJAB Alias SAMPOGA telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Dicky Nofrits Taliki Alias Diki (korban), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa kejadian bermula ketika SMKN 2 Halitim Desa Binagara mengadakan acara perpisahan guru yang akan pindah ke sekolah lain di halaman sekolah, korban bersama saksi Bill Clinton Popala sedang berjoget diacara tersebut kemudian setelah selesai berjoget tiba-tiba datang terdakwa II dan memukul korban menggunakan kepala tangan kanannya yang ternyata tidak mengenai korban dan terdakwa II jatuh menabrak kursi, setelah itu korban lari ke depan kelas I perkantoran karena dikejar oleh terdakwa I, II, dan III, didepan teras kelas tersebut terdakwa II berhasil mengejar dan memukul korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian atas mata kiri korban sehingga menyebabkan korban terjatuh kelantai dengan posisi tertelungkup kemudian datang terdakwa III dan langsung menginjak belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu terdakwa I kembali memukul dengan tangan kanan dan kiri secara berganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu kanan korban lalu dating terdakwa III dan memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala sebelah kiri korban, setelah itu korban dibawa oleh siswa yang SMKN 2 Haltim lainnya kedalam kelas I Perkantoran untuk diamankan, setelah didalam kelas korban pun pingsan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban mengenakan jaket warna putih dan celana panjang bermotif loreng TNI sedangkan terdakwa I mengenakan jaket berwarna merah putih, terdakwa II mengenakan baju kaos berwarna kuning berkantong;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terdapat penerangan dan dapat dilihat oleh khalayak ramai karena tempat tersebut adalah tempat terbuka dan disekitar tempat kejadian pada saat itu sedang diadakan pesta perpisahan guru;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban merasa sakit dibagian bahu kanannya, dan korban sempat dirawat di Puskesmas Nusajaya serta Rumah Sakit Umum Tobelo sehingga menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari yakni bersekolah selama beberapa waktu;
- Bahwa rasa sakit yang dialami korban sesuai dengan hasil visum et repertum An. Dicky Nofrits Taliki dari puskesmas Perawatan Nusajaya dengan Nomor: 010/VER/PKM-NJ/I/2014 tanggal 12 Januari 2014, yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:
 - Bahu: memar pada bahu kanan sebelah depan dan belakang;
 - Anggota gerak atas: memar pada lengan kanan sebelah atas;

Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada lengan kanan atas dan bahu kanan sebelah depan dan belakang yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I RISKI ANHAR Alias IKI, Terdakwa II SARDI LAJENI Alias SARDI dan Terdakwa III SAMSUL RAJAB Alias SAMPOGA pada hari waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, telah secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu kepada Saksi Dicky Nofrits Taliki Alias Diki (korban), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa kejadian bermula ketika SMKN 2 Haltim Desa Binagara mengadakan acara perpisahan guru yang akan pindah ke sekolah lain di halaman sekolah, korban bersama saksi Bill Clinton Popala sedang berjoget diacara tersebut kemudian setelah selesai berjoget tiba-tiba datang terdakwa II dan memukul korban menggunakan kepala tangan kanannya yang ternyata tidak mengenai korban dan terdakwa II jatuh menabrak kursi, setelah itu korban lari ke depan kelas I perkantoran karena dikejar oleh terdakwa I, II, dan III, didepan teras kelas tersebut terdakwa II berhasil mengejar dan memukul korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian atas mata kiri korban sehingga menyebabkan korban terjatuh kelantai dengan posisi tertelungkup kemudian datang terdakwa III dan langsung menginjak belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, lalu terdakwa I kembali memukul dengan tangan kanan dan kiri secara berganti sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu kanan korban lalu dating terdakwa III dan memukul korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala sebelah kiri korban, setelah itu korban dibawa oleh siswa yang SMKN 2 Haltim lainnya kedalam kelas I Perkantoran untuk diamankan, setelah didalam kelas korban pun pingsan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban mengenakan jaket warna putih dan celana panjang bermotif loreng TNI sedangkan terdakwa I mengenakan jaket berwarna merah putih, terdakwa II mengenakan baju kaos berwarna kuning berkantong;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terdapat penerangan dan dapat dilihat oleh khalayak ramai karena tempat tersebut adalah tempat terbuka dan disekitar tempat kejadian pada saat itu sedang diadakan pesta perpisahan guru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban merasa sakit dibagian bahu kanannya, dan korban sempat dirawat di Puskesmas Nusajaya serta Rumah Sakit Umum Tobelo sehingga menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari yakni bersekolah selama beberapa waktu;
- Bahwa rasa sakit yang dialami korban sesuai dengan hasil visum et repertum An. Dicky Nofrits Taliki dari puskesmas Perawatan Nusajaya dengan Nomor: 010/VER/PKM-NJ/I/2014 tanggal 12 Januari 2014, yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:
 - Bahu: memar pada bahu kanan sebelah depan dan belakang;
 - Anggota gerak atas: memar pada lengan kanan sebelah atas;

Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada lengan kanan atas dan bahu kanan sebelah depan dan belakang yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Novrits Taliki Alias Diki, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar Pukul 01.30 Wit bertempat di halaman SMKN 2 Halmahera Timur Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa awalnya saksi joget diacara pesta yang diselenggarakan oleh sekolah SMKN 2 Haltim terkait perpisahan guru yang akan pindah ke sekolah lain dan dalam acara tersebut saksi menatap salah seorang terdakwa yang saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal pada saat kejadian, yang ternyata terdakwa II Samsul Lajeni dengan tatapan biasa saja namun dia kembali menatap saksi dengan wajah marah dan setelah habis berjoget saksi bersama saksi Bill Clinton Popala belum sempat duduk ditempat duduk datang seorang terdakwa yang menggunakan baju warna kuning dan langsung memukuli saksi menggunakan kepala tangannya namun tidak mengenai saksi sehingga terdakwa tersebut terjatuh kemudian saksi berlari dan dikejar oleh beberapa orang terdakwa yang menggunakan baju warna kuning memukuli saksi mengenai bagian diatas mata kiri saksi sehingga saksi terjatuh kelantai teras sekolah dalam keadaan tertelungkup dan saksi juga merasa sebagian anggota tubuh saksi dipukuli beberapa orang terdakwa lalu selanjutnya saksi diamankan oleh Jecky Taliki Alias Jeki kedalam ruang kelas I (satu) Akuntansi, didalam ruang kelas tersebut selanjutnya saksi pingsan dan tidak tahu apa-apa lagi;

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa I menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis atas mata kanan saksi, dipukul terdakwa II menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III tidak memukul hanya menendang sebanyak 1(satu) kali yang mengenai leher saksi bagian belakang;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah punya masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa II Sardi Lajeni yang menatap saksi dengan tatapan marah dengan jarak sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) Meter;
- Bahwa acara sekolah itu hanya khusus untuk murid sekolah SMKN sedangkan para terdakwa bukan murid sekolah SMKN 2 sehingga para terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengikuti acara sekolah tersebut;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) malam dan di infus;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada lengan kanan atas dan bahu kanan sebelah depan dan belakang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wansi Taliki Alias Wansi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban Dicky Novrits Taliki Alias Diki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar Pukul 01.30 Wit bertempat di halaman SMKN 2 Halmahera Timur Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat semua kejadian tersebut tapi hanya sebagian saja;
- Bahwa waktu itu saksi hadir juga dalam acara pesta sekolah dan mendengar ribut dan saksi melihat terdakwa I Riski Anhar menginjak batang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan posisi terdakwa I dalam keadaan berdiri menghadap kepala korban, dimana korban dalam keadaan terjatuh dan tubuh korban berada diantara kedua kaki terdakwa I Riski Anhar;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) Meter;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa saksi sempat mendengar setelah kejadian korban dirawat di Puskesmas Perawatan Nusajaya Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur kemudian saksi juga mendengar korban dirawat di Rumah sakit Tobelo tetapi saksi tidak tahu berapa lama korban dirawat, yang saksi tahu korban tidak masuk sekolah sekitar 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jacky Taliki Alias Jeki, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban Dicky Novrits Taliki Alias Diki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar Pukul 01.30 Wit bertempat di halaman SMKN 2 Halmahera Timur Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara perpisahan guru tersebut dibuat hanya untuk siswa SMKN 2 Halmahera Timur dan tidak diperkenankan kepada orang lain atau umum untuk mengikuti acara tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa II SARDI LAJENI Alias SARDI memukul korban sedangkan terdakwa I dan terdakwa III saksi tidak lihat;
- Bahwa saat pemukulan korban jatuh dan tertelungkup tetapi tidak pingsan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah dibacakan Surat Visum et Repertum atas nama Dicki Nofrits Taliki No: 010/VER/PKM-NJ/I/2014, tertanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi dokter pada Puskesmas Perawatan Nusajaya tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. Terdakwa Riski Anhar Alias Iki;
- Bahwa terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Riski Anhar Alias Iki, terdakwa II Sardi Lajeni Alias Sardi dan terdakwa III Samsul Rajab terhadap saksi korban Dicky Novrits Taliki Alias Diki;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 Wit, yang bertempat di Sekolah SMKN 2 Halmahera Timur Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi melihat terdakwa II Sardi Lajeni Alias Sardi dan terdakwa III Samsul Rajab memukul korban Dicky Novrits Taliki Alias Diki dan ketika terdakwa I mau meleraikan/ memisahkan mereka namun terdakwa I dipukul dari belakang oleh seorang yang terdakwa I tidak kenal maka terdakwa I berbalik dan melihat orang yang memukul terdakwa I itu berlari menuju ke sebuah kelas dan masuk kedalam kelas tersebut tepat diteras yang bersebelahan dengan perkemahan yang dilakukan oleh terdakwa II dan terdakwa III dengan korban, oleh karena dalam keadaan emosi karena kepala terdakwa I dipukul maka ketika terdakwa I menemukan korban yang sementara itu masuk dalam kelas dalam keadaan terjatuh dan terbaring lalu terdakwa I langsung memukul korban, lalu tiba-tiba datang Sdr. Malik Rajab dan Abdullah Amin meleraikan dan Abdullah Amin membantu mengangkat korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri dan berjalan menuju kelas sebelah tempat kejadian dan kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dengan teman-teman yang lain setelah situasi benar-benar aman kemudian Kami bersama-sama pulang kerumah;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa I tidak pernah punya masalah dengan korban;
- Bahwa terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa kejadian tersebut ditempat terbuka yaitu di halaman Sekolah SMK Negeri 2 (dua) Halmahera Timur;
- Bahwa acara hajatan yang dibuat oleh SMKN 2 Haltim untuk perpisahan guru yang akan pindah kesekolah lain;
- Bahwa para terdakwa tidak diundang didalam acara tersebut;
- Bahwa tujuan para terdakwa datang ke SMKN 2 Haltim tersebut untuk berjoget;
- Bahwa malam itu para terdakwa tidak meminum minuman keras;
- Bahwa terdakwa I tidak sempat melihat terdakwa II memukul korban;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut para terdakwa kembali ke tempat acara pesta dan para terdakwa pulang kerumah setelah kondisi aman;

2. Terdakwa Sardi Lajeni Alias Sardi;

- Bahwa terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Dicky Novrits Taliki Alias Diki;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 Wit, yang bertempat di Sekolah SMKN 2 Halmahera Timur Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 WIT terdakwa II bersama terdakwa I berjoget berpasangan dalam acara pesta perpisahan seorang guru SMKN 2 Haltim, bersamaan dengan korban yang waktu kejadian juga ikut berjoget bersebelahan dengan terdakwa II dan terdakwa I dan disampingnya juga ada Sdr. Abdullah Amin dan Abdullah Simo yang juga berjoget, dalam suasana joget tersebut korban terlihat bertingkah seakan-akan mabuk minuman keras sehingga berteriak-teriak dan saat itu Abdullah Amin menegurnya dan setelah bubar dari berjoget terdakwa II dan terdakwa I dan Abdullah Amin kembali ketempat duduk masing-masing dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih berdiri di tengah-tengah tenda sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa II dan terdakwa I dan tidak lama kemudian datang Sdr. Gusman (salah seorang guru di SMKN 2 Haltim) yang menegur korban namun korban tidak mengindahkannya dan melihat tindakan korban tersebut terdakwa II lalu melompat melewati sebuah kursi namun terdakwa II menabrak kursi tersebut sehingga terdakwa II terjatuh lalu korban berlari namun terdakwa II dan terdakwa III mengejar korban dan korban sempat memukul terdakwa II dengan gagang sapu ijuk dan mengenai belakang terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dan korban juga terjatuh lalu terdakwa III menginjaknya namun terdakwa II tidak mengenai dimana dan setelah melihat korban terjatuh, terdakwa II juga ikut memukul korban mengenai kepala bagian tengah sebanyak 2 (dua) kali dan dada korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian muncul terdakwa I akan tetapi terdakwa II tidak memperhatikannya kemudian datang orang-orang untuk melerai;

- Bahwa terdakwa II memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa II tidak pernah punya masalah dengan korban;
- Bahwa acara hajatan yang dibuat oleh SMKN 2 Haltim untuk perpisahan guru yang akan pindah ke sekolah lain;
- Bahwa para terdakwa tidak diundang didalam acara tersebut;
- Bahwa tujuan para terdakwa datang ke SMKN 2 Haltim tersebut untuk berjoget;
- Bahwa malam itu para terdakwa tidak meminum minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut para terdakwa kembali ke tempat acara pesta dan para terdakwa pulang kerumah setelah kondisi aman;
- Bahwa acara tersebut di halaman sekolah;
- Bahwa terdakwa II yang duluan melakukan pemukulan terhadap korban karena korban memukul terdakwa II dengan sapu ijuk;
- Bahwa terdakwa II memukul korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa II memukul korban dalam posisi berdiri;

3. Terdakwa Samsul Rajab Alias Sampoga;

- Bahwa terdakwa III dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Dicky Novrits Taliki Alias Diki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 Wit, yang bertempat di Sekolah SMKN 2 Halmahera Timur Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa acara hajatan yang dibuat oleh SMKN 2 Haltim untuk perpisahan guru yang akan pindah ke sekolah lain;
- Bahwa para terdakwa tidak diundang didalam acara tersebut;
- Bahwa tujuan para terdakwa datang ke SMKN 2 Haltim tersebut untuk berjoget;
- Bahwa malam itu para terdakwa tidak meminum minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut para terdakwa kembali ke tempat acara pesta dan para terdakwa pulang kerumah setelah kondisi aman;
- Bahwa acara tersebut diadakan di halaman sekolah SMKN 2 Haltim;
- Bahwa para terdakwa memukul korban karena korban berteriak-teriak diacara tersebut seakan-akan buat kegaduhan;
- Bahwa korban dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa terdakwa III menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat diatas, dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama saksi korban Dicky Novrits Taliki yang ditandatangani oleh RUTH POPALA, S.Pd Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Pintatu Kecamatan Wasile Selatan, Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Riski Anhar yang ditandatangani oleh Ambersyus Pawate Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wasile Kabupaten Halmahera Timur, Foto Copy Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Sardi Lajeni yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hasan Marsaoli dan Foto Copy Ijazah atas nama Samsul Rajab yang ditandatangani oleh Ambersyus Pawate Kepala sekolah pada sekolah menengah pertama Negeri 3 Wasile Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa selain memeriksa alat-alat bukti dimaksud di depan persidangan telah pula diperiksa dan diteliti barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna putih, 1 (satu) buah celana panjang bermotif loreng TNI milik saksi korban Dicky Novrits Taliki, 1 (satu) buah jaket warna merah putih milik terdakwa I Riski Anhar, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning milik terdakwa II SARDI LAJENI Alias SARDI, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bergambar milik terdakwa III SAMSUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAB Alias SAMPOGA yang telah disita oleh Penyidik Polres Halmahera Timur Sektor Wasile Selatan berdasarkan Berita Acara Penyitaan serta telah ditetapkan melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh korban, para saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan alat bukti berupa visum et refertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Dicky Novrits Taliki pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 pukul 01.30 WIT bertempat di SMKN 2 Halmahera Timur pada Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa benar para terdakwa memukul korban karena emosi melihat korban berteriak-teriak diacara perpisahan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I Riski Anhar Alias Iki memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis atas mata kanan korban;
- Bahwa benar terdakwa II Sardi Lajeni Alias sardi memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- bahwa benar terdakwa III Samsul Rajab Alias Sampoga menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher dibagian belakang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada lengan kanan atas dan bahu kanan sebelah depan dan belakang dan korban sempat dirawat inap di Puskesmas selama 1 (satu) hari namun sekarang korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk *Alternatif* sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- **Kedua** : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP; atau
- **Ketiga** : Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Alternatif* maka dengan mengacu pada buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 (*dalam dakwaan ini (alternatif) yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut*) Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;
3. Terhadap anak;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang Perlindungan Anak mendefinisikan Setiap Orang sebagai perseorangan atau korporasi dan dapat ditafsirkan bahwa "perseorangan" yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo adalah merupakan bentuk penyebutan lain dari kata "Barang Siapa" yang lazim telah dipergunakan dalam istilah Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP) yakni setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang yang bernama Riski Anhar Alias Iki, Sardi Lajeni Alias Sardi dan Samsul Rajab Alias Sampoga sebagai para terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan dan para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa alternatif/pilihan sub unsur, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keseluruhan sub unsur yang ada melainkan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu sub unsur yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sesuai uraian dan pertimbangan tersebut adalah sub unsur melakukan “*penganiayaan*” yang dapat didefenisikan sebagai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian definisi tersebut, maka untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau *kesengajaan* untuk: a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain; b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau c. merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain kesengajaan ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau pun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 pukul 01.30 WIT para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dicky Novrits Taliki yang bertempat di SMKN 2 Halmahera Timur pada Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena emosi melihat korban berteriak-teriak diacara perpisahan tersebut;
- Bahwa terdakwa I Riski Anhar Alias Iki memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis atas mata kanan korban, terdakwa II Sardi Lajeni Alias sardi memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan terdakwa III Samsul Rajab Alias Sampoga menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher dibagian belakang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada lengan kanan atas dan bahu kanan sebelah depan dan belakang dan korban sempat dirawat inap di Puskesmas selama 1 (satu) hari namun sekarang korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban Dicky Novrits Taliki adalah bentuk penganiayaan sebagaimana diuraikan pada uraian defenisi sebelumnya karena perbuatan terdakwa adalah kesengajaan yakni terdakwa I Riski Anhar Alias Iki memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis atas mata kanan korban, terdakwa II Sardi Lajeni Alias sardi memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan terdakwa III Samsul Rajab Alias Sampoga menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher dibagian belakang sehingga mengakibatkan saksi korban Dicky Novrits Taliki mengalami luka luka memar pada lengan kanan atas dan bahu kanan sebelah depan dan belakang dan korban sempat dirawat inap di Puskesmas selama 1 (satu) hari, kesemuanya diakibatkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum et Repertum tertanggal 12 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Pratiwi, dokter pada Puskesmas Perawatan Nusajaya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur Terhadap anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan sesuai dengan fakta hukum, korban Dicky Novrits Taliki lahir pada tanggal 21 November 1997 sehingga saat ini berumur masih berusia 16 tahun sesuai dengan Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pintatu Kecamatan Wasile Selatan atas nama Dicky Novrits Taliki tertanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Ruth Popala,S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud dihubungkan dengan definisi anak sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur Terhadap anak ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ini mempunyai persyaratan bahwa untuk membuktikan unsur ini maka tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur tindak pidana pokok yang didakwakan sedikitnya harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama baik sebagai melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama disini dimaksudkan bahwa masing-masing melakukan anasir dari tindak pidana yang didakwakan dan masing-masing harus mengerti dan menginsyafi adanya kerja sama itu;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 pukul 01.30 WIT yang bertempat di SMKN 2 Halmahera Timur pada Desa Binagara Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur para terdakwa emosi melihat korban tidak menghiraukan teguran salah seorang guru SMKN 2 Halmahera Timur karena korban Dicky Novrits Taliki berteriak diacara perpisahan guru dan melihat tindakan korban tersebut terdakwa II Sardi Lajeni Alias Sardi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III Samsul Rajab Alias Sampoga mengejar korban yang berlari dan korban memukul terdakwa II Sardi Lajeni Alias Sardi dengan gagang sapu ijuk yang mengenai belakang terdakwa II Sardi Lajeni Alias Sardi namun korban terjatuh sehingga terdakwa III Samsul Rajab Alias Sampoga menginjak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher dibagian belakang dan terdakwa II Sardi lajeni Alias Sardi ikut memukul, kemudian terdakwa I Riski Anhar Alias IKI datang dan ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis atas mata kanan korban, sehingga mengakibatkan saksi korban Dicky Novrits Taliki mengalami luka memar pada lengan kanan atas dan bahu kanan sebelah depan dan belakang dan korban sempat dirawat inap di Puskesmas selama 1 (satu) hari, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum tertanggal 12 Januari 2014 nomor : 010/VER/PKM-NJ/I/2014 yang dibuat oleh dr. Pratiwi Dokter pada Puskesmas Perawatan Nusajaya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak”** sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang para terdakwa lakukan, dan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf, atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana ” secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak” dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif atas diri para terdakwa pada khususnya dan pada masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dan wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- ⇒ Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- ⇒ Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan trauma yang berat dalam diri anak sehingga dapat mengganggu pertumbuhan fisik maupun psikis anak;

HAL-HAL YANG MERINGKAN :

- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- ⇒ Para terdakwa telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban Dicky Novrits Taliki;
- ⇒ Sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara para terdakwa dengan saksi korban Dicky Novrits Taliki didepan persidangan;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, para terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna putih, 1 (satu) buah celana panjang bermotif loreng TNI, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bergambar, dan 1 (satu) buah jaket warna merah putih oleh karena berkaitan erat dengan perkara A Quo, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1981, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Anhar Alias Iki, Terdakwa II Sardi Lajeni Alias Sardi dan terdakwa III Samsul Rajab Alias Sampoga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riski Anhar Alias Iki, Terdakwa II Sardi Lajeni Alias Sardi dan terdakwa III Samsul rajab Alias Sampoga dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang bermotif loreng TNI;
Dikembalikan kepada Dicky Novrits Taliki,
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning,
Dikembalikan kepada terdakwa II Sardi Lajeni Alias Sardi;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bergambar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa III Samsul Rajab Alias Sampoga;

- 1 (satu) buah jaket warna merah putih,

Dikembalikan kepada terdakwa I Riski Anhar Alias Iki;

6.

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari: Jumat, tanggal 25 April 2014, oleh kami : ACHMAD YANI TAMHER, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, DENIHENDRA ST. PANDUKO, SH.,MH. dan SHERLY RISANTY, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. ADE ABDURRAHIM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri **PUTRA ISKANDAR,SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan Para Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut ,

K e t u a ,

ACHMAD YANI TAMHER, SH.

Hakim Anggota I ,

Hakim Anggota II ,

DENIHENDRA ST.PANDUKO, SH.,MH.

SHERLY RISANTY, SH.,MH.

Panitera Pengganti ,

M. ADE ABDURRAHIM,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)